



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 17-K / PM.II- 10/ AD / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANI WIDIANTO
Pangkat / NRP : Prada / 31071336170286
Jabatan : Tabakpan 4 Ru I Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410 / Alugoro, Kab. Blora.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/001/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/14/PM.II- 10/AD/II/20 11, tanggal 7 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap /14/PM.II- 10/AD/II/20 11, tanggal 7 Pebruari 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / I / 2011 tanggal 28 Januari 2011 di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” .

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Ton 2 Ki A Yonif 410/Alugoro yang ditandatangani oleh Kapten Inf Isbandi NRP. 597676.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan sekarang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan sekarang di Ma Yonif 410/Alugoro Blora, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31071336170286.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan sekarang (sesuai laporan Polisi nomor Lp-14/A-13/VIII/2010/IV-3-1 tanggal 26 Agustus 2010).

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pihak kesatuan telah mengadakan upaya pencarian di tempat-tempat dimana Terdakwa pernah tinggal di wilayah Yonif 410/Alugoro hingga ke rumah orang tuanya di Asrama Brigif-6 Divisi-II/Kostrad Palur Mojolaban Sukoharjo Jateng, kemudian ke rumah pacarnya yang tidak tahu namanya di Desa Temengeng, Kec. Sambong, Kab. Blora, namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora, namun hingga saat ini Dan Yonif 410/Alugoro belum dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.

5. Bahwa menurut keterangan Letda Inf Herlianto (Saksi-3) penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa sering main judi dan mempunyai wanita simpanan/belum resmi menikah yaitu putri Kepala Desa Temengeng, Kec. Sambong, Kab. Blora.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora tanggal 5 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 26 Agustus 2010 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Prada Dani Widiyanto NRP 31071936170286 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1:

Nama lengkap : WINARTO
Pangkat / NRP : Serka / 21980124660876
Jabatan : Ba Min Ki- A
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro, Blora .

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan atasan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 18 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi sampai dengan sekarang belum kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi telah melakukan pencarian di barak, menanyakan ke rekan-rekannya, menghubungi lewat HP Terdakwa tidak aktif dan Saksi melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk bermain Terdakwa dan melakukan pencarian di rumah orang tuanya di Solo namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, padahal Terdakwa tingkah lakunya baik dan mudah bergaul baik sesama rekan maupun atasannya.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya berdasarkan daftar absensi yang Saksi buat karena Saksi menjabat sebagai Ba Min Ki- A.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi diperintahkan oleh kesatuan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi dari Subdenpom-IV/3- 1 Salatiga No. Lp- 14/A- 13/VIII/2010/IV/3- 1 tanggal 26 Agustus 2010.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : EDI SUTRISNO
Pangkat / NRP : Serda / 21060122850585
Jabatan : Danru-1 Ton-2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 31 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro, Blora.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu kesatuan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 18 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya berdasarkan pemberitahuan dari Danton Letda Inf Herlianto (Saksi- 1), karena pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu diadakan apel malam Terdakwa tidak hadir.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena Terdakwa kurang terbuka sama temannya tetapi dalam kedinasan termasuk anggota yang disiplin, loyal, dan mudah bergaul.

5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Yonif 410/Alugoro hingga ke rumah orang tuanya di asrama Brigif- 6 Divisi II/Kostrad Palur Mojolaban Sukoharjo Jateng, kemudian ke rumah pacarnya yang Saksi tidak tahu namanya di Desa Temengeng, Kec. Sambong, Kab. Blora namun Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, dari kesatuan Yonif 410/SALugoro melimpahkan perkara Terdakwa ke Ma Sub Denpom IV/3- 1 Blora untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

SAKSI- 3:

Nama lengkap	:	HERLIANTO
Pangkat / NRP	:	Letda Inf / 21960095550774
Jabatan	:	Danton II Kipan A
Kesatuan	:	Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir	:	Kudus, 25 Juli 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 410/Alugoro, Blora.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah Danton Terdakwa di Kompi A Yonif 410/Alugoro, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (sesuai laporan Polisi nomor Lp- 14/A- 13/VIII/2010/IV- 3-1 tanggal 26 Agustus 2010).

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan telah melakukan upaya pencarian, dan berkoordinasi dengan instansi terkait namun Terdakwa belum ditemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, tetapi Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sering bermain judi dan mempunyai wanita simpanan/belum resmi menikah yaitu putri Kepala Desa Temengeng, Kec. Sambong, Kab. Blora.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan, tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 410/Alugoro.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Ton 2 Ki A Yonif 410/Alugoro yang ditandatangani oleh Kapten Inf Isbandi NRP. 597676.

Yang semuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/Alugoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31071336170286.

2. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Juli 2010.

3. Bahwa benar, kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian antara lain di tempat-tempat yang biasanya dikunjungi Terdakwa, rumah orang tuanya di Asrama Brigif- 6 Divisi- II/Kostrad Palur Mojolaban Sukoharjo Jateng, dan rumah pacarnya di Desa Temengeng, Kec. Sambong, Kab. Blora, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar, menurut keterangan Letda Inf Herlianto (Saksi-3) yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa sering bermain judi dan mempunyai wanita simpanan/belum resmi menikah yaitu putri Kepala Desa Temengeng, Kec. Sambong, Kab. Blora.

5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 26 Agustus 2010 yaitu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar, berdasarkan surat Danyonif-410/Alugoro Nomor : B / 151 / II / 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Dani Widiyanto NRP 31071336170286 di depan persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai

8. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini, Terdakwa masih berstatus militer aktif yang berdinasi di Koramil- 10/Wiradesa Kodim-0710/Pekalongan dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti nya unsur-unsur tindak pidana yang yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD yang berdinasi di Yonif 410/Alugoro yang sampai kejadian perkara ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP. 31071336170286.

- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama Nomor : Kep/001/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP. 31071336170286 kesatuan Yonif 410/Alugoro yang oleh PAPERAD diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Oditurat Militer II- 10 Semarang.

- Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 26 bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada.

- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 410/Alugoro dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 410/Alugoro.
- Bahwa benar pada tanggal 18 bulan Juli 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa sering main judi dan mempunyai wanita simpanan/belum resmi menikah yaitu putri Kepala Desa Temengeng, Kec. Sambong, Kab. Blora.
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Subdenpom IV/3- 1 Blora untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 26 Agustus 2010 dibuat laporan Polisi tertanggal 26 Agustus 2010.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt. 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.

- Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

- Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 adalah selama 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan) hari.

- Bahwa waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama \pm 39 (tiga puluh sembilan) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif 410/Alugoro.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Ton 2 Ki A Yonif 410/Alugoro yang ditandatangani oleh Kapten Inf Isbandi NRP. 597676.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan :

Terdakwa DANI WIDIANTO PRADA NRP 31071336170286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Ton 2 Ki A Yonif 410 / Alugoro yang ditandatangani oleh Kapten Inf Isbandi NRP 597676.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 11 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Kapten Chk Abdul Rochim, SH NRP 570413 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I

TTD

Deby Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Asnaw, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah

mahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk NRP 33653

k Indonesia

Panitera

TTD

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk NRP 570413

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk NRP 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)